

PANCASILA DI ERA KECERDASAN BUATAN

Ignatia Kasiartati Budiyanti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kasiartatii@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat dan atau bangsanya menjadi *volkgeits/jiwa bangsa*).

Kata kunci : jiwa bangsa; lembaga negara; pancasila

Abstract

The Indonesian state based on law (Rechtsstaat), not based on power itself (Machsstaat). This implies that both the government and other state institutions in implementing any action must be based on the law and its actions for the people must have a legal basis. Equality in law for all citizens must be reflected in it. The basic values contained in the ideology actually live in and are sourced from the culture and historical experience of the community and/or nation into volkgeits/soul of the nation).

Keywords: *pancasila; soul of the nation; state institution*

Pendahuluan

Nilai Falsafah Hidup Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat usaha bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai ideologi negara dalam anti city-vita negara memiliki ciri-ciri sebagai diantaranya mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.

Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus di pelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, di perjuangkan dan dipertahankan. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas tiga dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat dan atau bangsanya menjadi *volkgeits/jiwa bangsa*). Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari hari. Dimensi

fleksibilitas/dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-mulai dasarnya.

Nilai Jiwa Pancasila yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia adalah: Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang *membedakan* bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dan garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktunya sepanjang masa.

Apabila memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa. Demikianlah, maka Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri salah satunya yaitu merupakan Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Pancasila di era kecerdasan buatan pada perbaikan moral tiap individu yang berimbang pada budaya anti-korupsi serta melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh aktualisasi Pancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti perbaikan di tingkat penyelenggara. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus terus berubah seiring tantangan zaman. "Demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan didalam masyarakat dijamin keleluasaannya untuk mengekspresikan kepentingan penguasa". Pada kalimat itulah yang kemudian berkembang bahwa kepentingan kelompok cenderung akan lebih besar daripada kepentingan nasional. Demi kepentingan kelompok partai, mereka rela menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk memperbesar cengkeramannya pada upaya penguasaan bangsa.

Metode

Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Definisi Hans Kelsen mengajarkan teori hukum murni, yang mengatakan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum umum yang berusaha menjawab

bagaimana hukum itu dibuat, dan bukan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. Kelsen (2010) mengatakan "murni karena teori tersebut mengarahkan kognisi (pengetahuan) pada hukum itu sendiri, karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, yakni dengan membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing."

Teori Hans Kelsen melihat hukum sebagai sistem norma yang menekankan aspek seharusnya atau *das solen* dengan memprediksi terlebih dahulu tidak bisa diturunkan dan kenyataan, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (*act of will*), sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, hukum yang diciptakan harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin tinggi suatu norma semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat suatu norma semakin kongkrit sifatnya.

Kelsen (2010) mengemukakan bahwa metode dasar dari ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif atau peraturan-peraturan dan dibebaskan dari ilmu-ilmu yang tidak membahas peraturan, seperti psikologi, sosiologi dan etika. (Saifullah, 2006) juga mengatakan "Teori hukum murni membebaskan diri dari anasir-anasir sosiologi, politik, ekonomi bahkan etika dan moral menjadikan hukum sebagai bidang yang terisolasi dari interaksinya dengan masyarakat."

Definisi "hukum" dalam konteks penegakan hukum, menurut Yahya Harahap, bermakna sebagai berikut:

- (1) Hukum merupakan kumpulan (gugusan) peraturan (*law is a body of rules*), sebagian berbentuk kebiasaan (*customs*) dan bagian yang paling besar berbentuk peraturan perundang-undangan (*has been created by statute*).
- (2) Hukum sebagai pedoman tingkah laku manusia (*law is for the guidance of human conduct*). Memang banyak aturan yang menjadi pedoman dan pembimbing hidup, seperti moral dan etika. Pelanggaran atasnya menjadikan pelanggar sebagai manusia amoral. Lain halnya dengan hukum, pelanggaran atasnya mendapat ganjaran nyata melalui proses peradilan.
- (3) Hukum ditentukan (*law is imposed*). Pada prinsipnya ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas, misalnya oleh DPR, Pemerintah dan sebagainya.
- (4) Memiliki daya eksekusi (*enforcement*). Setiap ketentuan hukum pidana mempunyai daya pelaksanaan tanpa mempersoalkan kejam atau tidak sanksi yang dijatuhkan. Sedangkan di bidang Peraturan Daerah, apabila tidak dipenuhi secara sukarela, pelaksanaan pemenuhan dapat dipaksakan melalui eksekusi dan peradilan (Harahap, 1997).

Sedangkan "Teori keadilan bermartabat dimulai dan berakhir dengan memeriksa bahan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai bahan-bahan hukum dan sistem hukum yang menjadi obyek kajian teori keadilan

bermartabat (Prasetyo, 2015)" Kajian dimulai dengan menggali keadilan sebagai tujuan Negara sebagaimana sudah dikutip dari pembukaan UUD 1945 yang berakhir dengan keadilan.

Hasil dan Pembahasan

Para pendiri negara Indonesia sepakat bahwa Negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan sistem pemerintahan sebagai Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan penegasan Negara berdasarkan atas hukum di Pasal I ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Nilai Pandangan hidup Pengertian pandangan *hidup* adalah suatu *hal* yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang di cita-citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.

Manfaat Pancasila sebagai pendangan hidup diantaranya:

1. Kekokohan dan tujuan, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup;
2. Pemecahan masalah, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan;
3. Pembangunan diri, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, social dan budaya dalam gerak masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya.

Pancasila sebagai isi pandangan hidup yang dimaksud adalah:

1. Konsep dasar, dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar ialah pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan suatu bangsa;
2. Pikiran dan gagasan, dalam pandangan hidup terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik;
3. Kristalisasi dan nilai, pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat:

1. Kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan;

2. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kontrol public;
3. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya;
4. Supremasi hukum.

Begitu pula standar demokrasinya yang berdasarkan:

1. Bermekanisme *checks and balances*, transparan, akuntabel;
2. Berpihak kepada *social welfare*;
3. Meredam konflik dan utuhnya NKRI.

Pada kenyataannya kepentingan rakyat dan kepentingan Nasional justru diabaikan pada hal mereka itu adalah konstituen yang harusnya mendapat perhatian dan kesejahteraan. Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (*The Real Executive*) yang melahirkan budaya Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka jera atau gentar.

Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat ini, pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi *adalah* sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. "*Take it or Die*" atau lebih dikenal dengan istilah "*The Death of Government*". Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma bare ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi *public services management*.

Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Seperti terjadinya pergeseran

gaya hidup (*life style*) yang oleh sejumlah pakar gejala ini termasuk jenis kemiskinan sosial-budaya. Beberapa indikasi dapat dikemukakan di sini, antara lain: manusia hidup cenderung *materialistic* dan *individualistic*, menurunnya rasa persaudaraan, rasa senasib sepenanggungan, keharusan mengganti mata pencaharian, pelecehan terhadap institusi adat, dan bahkan pengikisan terhadap nilai-nilai tertentu ajaran agama. Ciri ini telah ada dan berkembang hingga ke daerah-daerah.

Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan.

'Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai *margin of appreciation*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana/fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan (Soekanto, 1983)." Peranan Pancasila sebagai *margin of appreciation* di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa "*law making process*", struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan "*law enforcement*" maupun budaya hukum yang berkaitan dengan "*law awareness*".

Bidang Politik Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV " maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Sehingga sistem politik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Dimana demokrasi Pancasila itu merupakan system pemerintahan dan rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

Hanya dengan cara demikian, *ground norm* Pancasila akan tampak dalam

kerangka abstraksi teoritikai untuk semua rancangan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, setiap nilai-nilai filsufis dan aktualisasi Pancasila yang dikonkretkan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Memerlukan cara radikal *dan keseriusan untuk*, tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai "slogan", lambang, dan "simbol mati" untuk diparaktikkan dalam tatanan politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

Kesimpulan

Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik, sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praktis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dan dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. H. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2010). *Pengantar Teori Hukum Murni*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Saifullah. (2006). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.